

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/057/I.c/2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) PANCASILA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG

- : a. Bahwa PKBM mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Bahwa PKBM dapat merupakan sarana penunjang Pendidikan untuk mendapatkan pengetahuan praktis dan keterampilan Fungsional warga masyarakat sesuai dengan tuntutan pembangunan.
- c. bahwa berdasarkan Permohonan Yayasan Bina Tani Mandiri Nomor : 18 /PKBM-Pancasila/2015, tanggal 4 Maret 2015, tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM Pancasila.

MENGINGAT



- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tanggal 2 Mei 1998.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0150a / V / 1981 tanggal 25 April 1981
 - b. Nomor 0150b / V / 1981 tanggal 26 April 1981
 - c. Nomor 0153 / V / 1981 tanggal 29 April 1981
 - d. Nomor 0222 / V / 1980 tanggal 11 September 1980
 - e. Nomor 261 / U / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
- 3. Keputusan Dirjen Pemuda dan Olah Raga No. KEP.09/E/L/1982 tanggal 27 Maret 1982.
- 4.
 - a. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - b. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
- 5. Keputusan Kepala Wilayah Depdikbud Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - a. Nomor : 38 / 107 / 1998 tanggal 30 Nopember 1998.
 - b. Nomor : 20a / 107. 10a/ L / 1998 tanggal 1 Maret 1998.
- 6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- 8. PP. 19 / 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 9. Permendiknas Nomor 23 Thn 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
- 10. Permendiknas Nomor 14 Thn 2007 tentang Standar isi Pendidikan Kesetaraan
- 11. Permendiknas Nomor 20 Thn 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- 12. Permendiknas Nomor 3 Thn 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan.

Dikusemas dari **SANDRAWATI SELIAN, S.Pd.I** selaku penyelenggara **PKBM PANCASILA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

:
: Memberikan Perpanjangan Izin operasional pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :

Nama PKBM	: PANCASILA
Tahun didirikan	: 2012
Jenis Pendidikan	: Pembelajaran, Pelatihan, dan Keterampilan
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan dan Keterampilan
Alamat	: Desa Darul Makmur
Kelurahan	: Darul Makmur
Kecamatan	: Darul Hasanah
Kabupaten / Kota	: Aceh Tenggara
Provinsi	: Aceh

Kedua

: Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 4 (empat) Tahun mulai tanggal **5 Agustus 2015** sampai dengan **5 Agustus 2019**.

Ketiga

: Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditetapkan.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA/TANGGAL : 5 Agustus 2015



Drs. SYAHRIZAL, M. Si
NIP. 19620117 198803 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Aceh
2. Direktur Dikmas Kementerian Pendidikan Nasional
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
4. Bupati Aceh Tenggara
5. Camat Kecamatan Darul Hasanah
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Badar.
7. Pertinggal



KARTU KELUARGA

K. 1102.0103713

Nama Kepala Keluarga : SANDRAWATI SELIAN, S.Pd
Alamat : PERAPAT HILIR
RT/RW : - / -
Desa/Kelurahan : PERAPAT HILIR

Kecamatan : BABUSSALAM
Kabupaten/Kota : ACEH TENGGARA
Kode Pos :
Provinsi : ACEH

No	Nama Lengkap	NK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	SANDRAWATI SELIAN, S.Pd	1102024110370001	PEREMPUAN	LAMU SIGALA	26-10-1976	ISLAM	DIPLOMA IV STRATA I	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
2	BULAN	1102024110370004	PEREMPUAN	ACEH TENGGARA	15-05-2005	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR MAHASISWA
3	RAJA AL-FAYED	1102024110370002	LAKLAKI	ACEH TENGGARA	19-02-2007	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR MAHASISWA
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
(1)	(2)	(3)	(4)	No. Paspor	No. KITAS/NTAP	Ayah	Ibu
1	CERAI HIDUP	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	RONNI, S	ZUBAIDAH
2	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	JAMAL HUSIN	SANDRAWATI SELIAN
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	JAMAL HUSIN	SANDRAWATI SELIAN
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 16-01-2016
LEMBAR :
I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
SANDRAWATI SELIAN, S.Pd
Tanda tangan/Cap Jemput

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
AHMAD HUSIN, S.SOS
NIP. 196012011985011001
ACEH TENGGARA



NOTARIS / PPAT
SARLINAWATI, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-1600. HT. 03.01-Th. 2002

Tanggal : 31 Oktober 2002.

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 4 - X.A - 2004

Tanggal : 25 Maret 2004



KANTOR : JL. A. YANI NO. 9 TELP. (0629) 522249 KUTACANE - ACEH TENGGARA

RUMAH : JL. RAJE BINTANG NO. 1 MBARUNG TELP. (0629) 21292 KUTACANE - ACEH TENGGARA

Akte Tgl. : 13 MARET 2006

Nomor : - 12 -

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" YAYASAN BINA TANI MANDIRI "



AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"YAYASAN BINA TANI MANDIRI"

Nomor : 12 .-

-Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas Maret tahun dua ribu enam (13 - 03 - 2006),

-Hadir dihadapan saya, SARLINAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kutacane, Aceh Tenggara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

1. tuan ISKANDAR SAHRI, Warga Negara Indonesia,

lahir di Sukadamai, tujuh Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (07 - 08 - 1973),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Sukadamai,
Kecamatan Lawe Sigala Gala, Kabupaten Aceh Tenggara.
-pemegang kartu tanda Penduduk Nomor :
253/SD/07/AG/2003.

2. nyonya SANDRA WATI SELIAN, Warga Negara Indonesia,

lahir di Lawe Sigala, tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (29 - 10 - 1976), Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ampera, Kecamatan Lawe Sigala Gala, Kabupaten Aceh Tenggara.
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
08/SM/07/AG/2003.

3. tuan MAHARDI, Warga Negara Indonesia, lahir di

Kutacane, tanggal sebelas Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (11 - 07 - 1984),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dhien Lingkungan V, Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.





kekayaan awal yayasan dengan ini mendirikan yayasan -
dengan tidak merugikan pengesahan dari Menteri dengan
memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan " **BINA TANI MANDIRI** "-----
selanjutnya disebut yayasan,berkedudukan di -----
Kutacane,Kabupaten Aceh Tenggara.-----
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar-
Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan --
sebagai pengurus dengan persetujuan pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

1. Maksud dan tujuan yayasan ialah dalam bidang : -----
 - a. Sosial.-----
 - b. Keagamaan.-----
 - c. Kemanusiaan.-----
2. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut yayasan -----
dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut : -----
 - a. dalam bidang sosial : -----
 1. a.Lembaga pendidikan Formal dan Non Formal ;-----
lembaga pendidikan formal meliputi seperti --
pendidikan dari tingkat kelompok bermain -----
sampai perguruan tinggi, kesenian, olah -----
raga dan pemberian beasiswa .-----
 - b.Lembaga Pendidikan Non Formal meliputi ;-----
keterampilan, Pusat kegiatan belajar -----
masyarakat (PKBM),paket A,paket B,paket C, -----

kegiatan usaha dan magang.

2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti Wreda.

3. Rumah sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.

4. penelitian dibidang ilmu pengetahuan.

5. Studi banding.

b. dalam bidang keagamaan :

1. Menirikan sarana ibadah.

2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.

3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah.

4. Meningkatkan pemahaman keagamaan.

5. Melaksanakan Syiar keagamaan.

6. studi banding keagamaan.

c. dalam bidang kemanusiaan :

1. Memberi Bantuan Kepada Korban bencana alam.

2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.

3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, Fakir miskin, dan gelandangan.

4. Menirikan dan menyelenggarakan rumah singgah, dan rumah duka.

5. Menirikan perlindungan konsumen.

6. Melestarikan lingkungan hidup.

d. satu dan lain melaksanakan kegiatan lain

yang sah dalam arti kata yang seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan yayasan dalam rangka pelaksanaan maksud dan tujuan yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan - maksud dan tujuan yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



----- A Z A S -----

----- Pasal 3 -----

-Yayasan **BINA TANI MANDIRI** berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empatpuluh lima).

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- Pasal 4. -----

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima tahun) lamanya.

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

1. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang yang dipisahkan menjadi kekayaan awal yayasan dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kekayaan yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa :
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima yayasan baik dari negara Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Wakaf dari orang atau badan hukum ;
 - c. Hibah dari orang atau badan hukum ;
 - d. Hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris ;
 - e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha yayasan sendiri dan hasil lainnya yang sah, dan

- f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar ini.

CARA MEMPEROLEH DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN

Pasal 6.

1. Cara memperoleh kekayaan yayasan adalah bersumber dari kekayaan yang dimaksud dalam pasal 5 anggaran dasar ini, dari hasil dan pendapatan yang bersumber dari badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan, dari penyertaan dalam berbagai bentuk badan usaha yang bersifat prospektif dan dari penambahan kekayaan yayasan yang berasal dari pendiri dan atau pembina baik dalam bentuk uang dan atau benda.
2. Kekayaan yayasan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina, disesuaikan dengan program kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan (PKRAT) yang telah disahkan oleh rapat tahunan pembina.

ORGAN YAYASAN

Pasal 7.

Yayasan mempunyai Organ yang terdiri dari :

1. Pembina ;
2. Pengurus ;
3. Pengawas ;

P E M B I N A

Pasal 8.

1. Pembina terdiri dari seorang atau lebih ;
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan bahwa pendiri yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi anggota pembina dan atau mereka yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan keputusan Rapat Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan.
3. Para anggota pembina bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap.
4. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus, anggota pengawas dan atau pelaksana kegiatan.
5. Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling kurang 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota pembina berakhir, apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 -



yang nama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal --
ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada --
Negara Republik Indonesia dan penggunaannya --
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan --
semua.-----

3. Penggunaan kekayaan yayasan yang merupakan sisa --
likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah --
pembubaran ditentukan oleh Rapat Pembina sesuai --
dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang --
undangan yang berlaku.-----

PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 30 -----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --
dalam anggaran dasar ini, maka rapat pembina yang --
akan memutuskan.-----
2. Selanjutnya dari para penghadap yang hadir atau --
diwakili yang untuk pertama kalinya bertindak --
sebagai pendiri yayasan dan duduk sebagai anggota --
Pembina dengan susunan sebagai berikut : -----
- PEMBINA : - Penghadap tuan ISKANDAR, -----
tersebut diatas, -----
3. Menyimpang dari ketentuan pasal 15 anggaran dasar ini --
mengenai tata cara pengangkatan anggota pengurus, --
telah diangkat sebagai anggota pengurus dengan --
susunan sebagai berikut : -----
- KETUA : - penghadap nyonya SANDRA WATI SELIA -----
tersebut diatas, -----
- SEKRETARIS : - Penghadap tuan MAHARDI -----
tersebut diatas, -----
- BENDAHARA : - Penghadap tuan HERMAN, -----

tersebut diatas, -----

4. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 18 anggaran -----
dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota -----
pengawas telah diangkat sebagai anggota pengawas -----
dengan susunan sebagai berikut : -----

- PENGAWAS : nyonya DIAN INDAH SARTIKA, -----

tersebut diatas, -----

Pengangkatan anggota pengawas tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

5. Pengurus yayanan, dan

•
•
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan -----
akta pendirian yayasan kepada Menteri dan untuk -----
membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk -----
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan -
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lain-
nya, untuk memilih tempat kedudukan, mengumumkan -----
dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan -
Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu -
paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak ---
tanggal akta pendirian yayasan diperoleh pengesahan -
dari Menteri dan untuk melaksanakan tindakan lain ---
yang mungkin diperlukan.-----

Dari segala sesuatu yang dibuat diatas, dibuatlah ---

----- A k t a ----- i n i -----

-dibuat sebagai minit dan diresmikan di Kutacane, ---

pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada
awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan -----

IWAN DESKY dan Nyonya SITI RUDISYAH, Sarjana Hukum,-----

keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat -----

tinggal di Kutacane, -----

sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----

Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----

maka akta ini lantas ditandatangani oleh para -----

penghadap, saksi - saksi dan saya, -----

Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan memakai 3 (tiga) perubahan -----

yaitu 2 (dua) coretan, tanpa gantian, dan 1 (satu) -----

tambahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----

mestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai SALINAN.-----

Notaris tersebut,



PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

NIK : 1102026910750001

Nama : SANDRAWATI SELIAN
Tempat/Tgl Lahir : LAWE SIGALA, 29-10-1975
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : LAWE PEKHIDINEN
RT/RW : - / -
Kel/Desa : LAWE PEKHIDINEN
Kecamatan : LAWE SIGALA-GALA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 29-10-2017



ACEH TENGGARA
10-05-2012

